



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Permintaan/Permohonan Petikan/Salinan Putusan Yang Sudah INKRACHT (Berkekuatan Hukum Tetap) Untuk Pengacara/Advokat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk
3. Fotocopy Kartu Advokat
4. Fotocopy Berita Acara Sumpah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP : Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan
2. Ketua : Disposi oleh Ketua apakah disetujui atas tidak surat permohonan
3. Panmud Hukum : Meneliti dan membutuhkan paraf pada catatan salinan putusan/petikan putusan
4. Staf : Menyiapkan berkas salinan putusan / petikan 3
5. Panitera : Meneliti dan menandatangani salinan putusan / petikan putusan.
6. Petugas PTSP : Menyerahkan Salinan Putusan / petikan putusan dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit

Biaya / Tarif

500

Membayar biaya leges perlembar sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah), berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

1. Salinan / Petikan Putusan

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550